



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Muhammda Hatta - Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 800/02 /Kpts/DPP-PS/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/29/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undanga-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemb'aran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

- 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2021;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan;
- 19 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

- 20 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/29/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Dan Pangan Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang namanya tercantum dalam diktum pertama lampiran pertama keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan Usulan dan organisasi dan personil kegiatan yang dipimpinnya untuk ditetapkan pengguna Anggaran
2. Mengusulkan Kerangka acuan Kerja (KAK) dan RKS untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga
3. Menyiapkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan
4. Menyiapkan bahan untuk mengadakan perikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
5. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada pengguna Anggaran
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
7. Menandatangani kwitansi dan nota / faktur untuk pembayaran kepada pihak ketiga
8. Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
9. Mengetahui bukti pembayaran dan kwitansi
10. Menyelenggarakan pencatatan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
11. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan kepada bendaharawan dengan bukti-bukti yang sah
12. Membantu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya
13. Menerima Berita Acara hasil kegiatan dari pelaksana / pihak ketiga
14. Menyerahkan berita acara hasil kegiatan kepada pengguna anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

KETIGA

- : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menelitian kelengkapan SPP-PL pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran.

3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas permintaan
6. Melakukan akuntansi SKPD
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

/KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 3 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/02 /Kpts/DPP- 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN DALAM PROGRAM /KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	NADILA EFFINA.S.Pi 19920604 201903 2 001 Penata Muda (III/a)	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan f. Fasilitas Kunjungan Tamu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : a. Memelihara Peralatan dan Mesin Lainnya b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2	RENI SUSANTI, S.Pi. M.Si 19750417 200701 2 003 Pembina (IV/a)	Perencanaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</u> Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : ✓ a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ✓ b. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ✓ c. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : ✓ a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ✓ b. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : ✓ a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : ✓ a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ✓ b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3	HENDRA SYAFUTRA, S.Pi 19810216 201407 1 002 Penata Muda (III/a)	Analisis Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</u> Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya <u>Program Penanganan Kerawanan Pangan</u> Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Sub Kegiatan : b. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten /Kota b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	ROZALINA ALDA, S.KM 19760325 200312 2 005 Penata Tk 1 (III/d)	Analisis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</u> Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal <u>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</u> Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan : a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : b. Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
5	SILVINA GRANITA, S.Pi. 19760627 200701 2 003 Penata Tk. 1 (III/d)	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</u> Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sub Kegiatan : a. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

6	ADIKO ZUNANDI, S.Pi 19890522 201903 1 001 Penata Muda (III/a)	Analisis Budidaya Perikanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan Sub Kegiatan : a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Ir. ERMIRAHMASARI 19671008 200604 2 007 Penata Tk.1 (III/d)	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	PPK SKPD	

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006